

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TANGGAL 29 JANUARI 1998

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR-13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990;
    - d. Nomor 72 Tahun 1991;
    - e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M/1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

9

- r. Nomor 0125/O/1994;
- s. Nomor 002/LI/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-68/II/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 3

Memugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

#### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada masa anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1938

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

nd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

Q. 2

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 134/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	5	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	5	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	385	108	17	654	0	0	5	2	0	7	621

a.	JAWA TENGAH						
A.	Pembukaan	1. TK Negeri Klaten 2. TK Negeri Pemalang 3. TK Negeri Temanggung 4. SLTP Negeri 3 Ngawen 5. SLTP Negeri 2 Doplang 6. SLTP Negeri 2 Bantarkawung 7. SLTP Negeri 1 Songgom 8. SLTP Negeri 3 Ampel 9. SLTP Negeri 2 Cepogo 10. SLTP Negeri 2 Klego 11. SLTP Negeri 2 Banjarmangu	-	Klaten Utara Pemalang Ngadirejo Ngawen Doplang Bantarkawung Songgom Ampel Cepogo Klego Banjarmangu	Kabupaten Klaten Kabupaten Pemalang Kabupaten Temanggung Kabupaten Blora Kabupaten Blora Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Kabupaten Banjarnegara	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150 11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230 11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350 11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150 11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230 11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350	



59. SLTP Negeri 3 Mojotengah	-	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	
60. SLTP Negeri 4 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	
61. SMU Negeri 4 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150
62. SMU Negeri 1 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230
63. SMU Negeri 1 Klejo	-	Klejo	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350
64. SMU Negeri 1 Salem	-	Salem	Kabupaten Brebes	
65. SMU Negeri 1 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Cilacap	
66. SMU Negeri 1 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
67. SMU Negeri 2 Mranggen	-	Mranggen	Kabupaten Demak	
68. SMU Negeri 1 Gantiwarno	-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
69. SMU Negeri 1 Klirong	-	Klirong	Kabupaten Kebumen	
70. SMU Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maliana		Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.


Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan dan Pengawasan


Peraturan Perundang-undangan,



Mustikh,  
NIP 131410478

D. BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepulauan Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan.

